

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

(DALAM SATU NASKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
 - b. bahwa guna mewujudkan ketertiban dalam pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang pedoman dalam pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia/ Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN .
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

*Pasal 1**)*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.*
2. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. *Bupati adalah Bupati Karanganyar.*
4. *Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
5. *Camat adalah Camat di Daerah.*
6. *Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.*
7. *Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
8. *Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
9. *Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.*
10. *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.*
11. *Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*
12. *Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.*

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

13. *Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.*
14. *Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.*
15. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.*
16. *Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan Desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.*
17. *Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap.*
18. *Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.*
19. *Jasa Pengabdian adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.*
20. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.*
21. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
22. *Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.*
23. *Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.*
24. *Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2 **)

- (1) *Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.*
- (2) *Bupati menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan besaran minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dana Desa.*

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.*

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Pasal 4 **)*

- (1) *Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberi penghasilan:*
 - a. *50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya;*
 - b. *Tunjangan Kesehatan; dan*
 - c. *Tunjangan ketenagakerjaan, tetapi tidak menerima Tunjangan jabatan dan tambahan Tunjangan hasil pengelolaan Tanah Bengkulu.*
- (2) *Pelaksana tugas Kepala Desa, diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.*

*Pasal 5 *)*

- (1) *Penjabat Kepala Desa diberikan Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.*

*Pasal 6 **)*

- (1) *Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya, Tunjangan kesehatan, Tunjangan ketenagakerjaan tetapi tidak menerima Tunjangan jabatan dan tambahan Tunjangan dari hasil pengelolaan Tanah Bengkulu.*
- (2) *Pelaksana tugas Perangkat Desa, diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.*

BAB III

TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

*) Perubahan Pertama

***) Perubahan Kedua

Pasal 7

- (1) Jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), antara lain :
 - a. Tunjangan isteri/suami;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan kesehatan;
 - d. Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8 **)

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan penghargaan berupa Jasa Pengabdian.
- (2) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya paling banyak 5 (lima) kali dari penghasilan tetap terakhir.
- (3) Pemberian Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak mendapatkan penghargaan berupa Jasa Pengabdian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Jasa Pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 9 **)

Dihapus

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapatkan penghasilan :
 - a. gaji dan penghasilan lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan Tanah Bengkok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapatkan penghasilan :
 - a. gaji dan penghasilan lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan Tanah Bengkok sebesar 30% (tiga puluh persen).

*) Perubahan Pertama

***) Perubahan Kedua

BAB V

BIAYA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan biaya penunjang kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. honorarium kegiatan;
 - c. pemeliharaan kendaraan dinas;
 - d. pajak kendaraan dinas.
 - e. besarnya biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI

TANAH BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12 **)

Ketentuan mengenai Tanah Bengkok yang saat ini dipergunakan sebagai tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGHASILAN PEMBANTU KEPALA URUSAN

Pasal 13

- (1) Pembantu Kepala Urusan yang saat ini masih ada tetap berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008

*) Perubahan Pertama

***) Perubahan Kedua

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan jasa pengabdian berupa kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 9);
- b. Peraturan-peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Kompilasi dilakukan oleh :
Bagian Hukum Setda Karanganyar
Pada Tanggal 18 Desember 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


METTY FERRISKA R, S.H., M.H.
NIP. 19760417199903 2 007

*) Perubahan Pertama

***) Perubahan Kedua